

**PANDANGAN GENERASI X, Y, DAN Z KOTA YOGYAKARTA
TERHADAP PERNIKAHAN DINI**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADА FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**MAHARANI SYARIFA
21103050037**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

AHMAD SYAIFUDIN ANWAR, M.H.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Pernikahan dini masih menjadi isu sosial yang kompleks di Indonesia, termasuk di wilayah Kota Yogyakarta. Meskipun wilayah ini dikenal dengan akses pendidikan yang luas, praktik pernikahan dini masih sering terjadi. Berbagai faktor seperti kehamilan di luar nikah, tekanan sosial budaya, serta ketidaksiapan ekonomi menjadi pendorong utama. Perbedaan sikap dan pandangan terhadap praktik ini dapat muncul dari perbedaan generasi, di mana tiap kelompok generasi memiliki latar pengalaman, nilai, dan pola pikir yang berbeda dalam menanggapi isu pernikahan dini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan Generasi X, Y, dan Z di wilayah Kota Yogyakarta terhadap pernikahan dini serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan fenomenologi dan teknik pengumpulan data berupa kuesioner. Subjek penelitian dipilih berdasarkan kategori generasi dan domisili wilayah Kota Yogyakarta. Analisis dilakukan menggunakan teori Tindakan Sosial Max Weber untuk mengklasifikasikan motivasi sosial dari pandangan yang diberikan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat variasi pandangan antar generasi terhadap pernikahan dini. Generasi X cenderung menunjukkan tindakan sosial yang berorientasi tujuan, mempertimbangkan dampak praktis dan kesiapan pasangan. Generasi Y memperlihatkan kombinasi orientasi tujuan dan nilai, dengan pertimbangan moral, agama, dan tanggung jawab sosial. Sementara Generasi Z menunjukkan penolakan tegas terhadap pernikahan dini dengan orientasi pada nilai dan rasionalitas logis, termasuk kesiapan mental, fisik, dan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan edukasi dan kebijakan pencegahan pernikahan dini perlu disesuaikan dengan karakter masing-masing generasi dan latar sosialnya.

Kata kunci: Pernikahan Dini, Pandangan Generasi, Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

Early marriage remains a complex social issue in Indonesia, including in Yogyakarta City. Although this region is known for broad access to education, the practice of early marriage continues to occur. Several driving factors such as out-of-wedlock pregnancies, socio-cultural pressure, and economic vulnerability play significant roles. Differences in attitudes toward early marriage may arise from generational gaps, as each generation carries distinct experiences, values, and perspectives in responding to the issue.

This study aims to explore the views of Generation X, Y, and Generation Z in Yogyakarta City regarding the practice of early marriage, along with the influencing factors. This research uses a field-based qualitative method with a phenomenological approach, utilizing questionnaires as data collection techniques. Respondents were selected based on generational category and regional domicile. The data were analyzed using Max Weber's Social Action Theory to categorize the underlying motives of each respondent's perspective.

The results indicate varying generational views on early marriage. Generation X tends to demonstrate goal-oriented social action, considering the practical consequences and readiness of the couple. Generation Y show a combination of goal- and value-oriented actions, often influenced by moral, religious, and social responsibility considerations. Generation Z strongly rejects early marriage, grounded in both rational and value-based reasoning, including concerns over psychological, physical, and social readiness. These findings suggest that education and prevention policies related to early marriage must be tailored to suit each generation's distinct social context and value system.

Keywords: Early Marriage, Generational Perspective, Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Maharani Syarifa
NIM	:	21103050037
Jurusan	:	Hukum Keluarga Islam
Fakultas	:	Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Pandangan Generasi X, Milenial, dan Z Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Pelaksanaan Pernikahan Dini" adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat materi dari karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 24 Juli 2025

Yang menyatakan,



Maharani Syarifa

NIM. 21103050037

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp :-

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.


Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Maharani Syarifa
NIM : 21103050037
Judul Skripsi : Pandangan Generasi X, Milenial, dan Z Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Pelaksanaan Pernikahan Dini

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 28 Juli 2025
Pembimbing

Ahmad Syaiful Anwar, M.H.
NIP: 19891207 201903 1 009

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYAR'IAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1018/Un.02/DS/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : PANDANGAN GENERASI X, Y, DAN Z KOTA YOGYAKARTA TERHADAP
PERNIKAHAN DINI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MAHARANI SYARIFA
Nomor Induk Mahasiswa : 21103050037
Telah diujikan pada : Selasa, 05 Agustus 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Ahmad Syarifuddin Anwar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 61a679590073



Pengaji I

Taufiqurohman, M.H.
SIGNED

Valid ID: 61a69028722d6



Pengaji II

MUHAMMAD JIHADUL HAYAT, S.H.I.,
M.H.
SIGNED

Valid ID: 61a6b51289c



Yogyakarta, 05 Agustus 2025

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 61a6d599a11e

MOTTO

“Do what is right not what is easy. Because there were some roads which were all one-way. You can’t stop. And you can’t back up. Some things could not be undone.”

Albus Dumbledore, Fantastic Beast

Steve Cavanagh, Devil’s Advocate

“Just because my dream are different than yours doesn’t mean their unimportant.”

Louisa May Alcott, Little Woman

“Iron Man said, ‘If you’re nothing without this suit, then you shouldn’t have it’, just like Ben said, ‘The crown doesn’t make you a king’. It’s not the suit that gives you superpower, and it’s not the crown that makes you wise. But as

Kingsman said, ‘Manners maketh Man’.”

“Ketahuilah kemampuan dirimu dan tempat dimana kamu berpijak, agar kamu tidak menjadi ikan yang mencari air di dalam air.”

A Man Once Said

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk Maharani Syarifa yang telah mensupport, tidak putus asa dan tidak menyerah untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Juga kepada orang tua saya yang telah sabar menunggu saya dalam menyelesaikan skripsi ini serta segala dukungannya selama ini yang telah dikerahkan untuk saya bisa berkuliah hingga saya bisa sampai pada titik ujian akhir penulisan skripsi.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
خ	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan y
ص	Šad	Ş	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

مُتَعَدِّدَة	Ditulis	<i>Muta' addidah</i>
عَدَّة	Ditulis	<i>'Iddah</i>

C. Ta' Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

الْأَنْتَمْ	Ditulis	<i>hikmah</i>
عَلَّة	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأُلْيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-Auliyā'
------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbūtah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakah al-Fitri
------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

1	-----	Fathah	Ditulis	A
2	-----	Kasrah	Ditulis	I
3	-----	Ḍammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif إِسْتِحْسَانٌ	ditulis ditulis	A <i>Istihsān</i>
2	Fathah + ya' mati أَنْثَى	ditulis ditulis	ā <i>Unsā</i>
3	Kasrah + yā' mati الْعَلَوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-,,Ālwānī</i>
4	Ḍammah + wāwu mati	ditulis	û

	علوم	ditulis	'Ulum
--	------	---------	-------

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati غیر هم	ditulis	Ai <i>Gairihim</i>
2	Fathah + wawu mati قول	ditulis	Au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْتَدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَا إِنْشَكِرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الْمَسْلَة	Ditulis	<i>Ar-Risālah</i>
الْنِسَاء	Ditulis	<i>An-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Pandangan Generasi X, Y, dan Z Kota Yogyakarta Terhadap Pernikahan Dini*” ini dengan baik. Penulisan skripsi ini tentunya tidak lepas dari berbagai tantangan dan proses pembelajaran yang memberikan pengalaman berharga bagi penulis, baik secara akademis maupun pribadi.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, dan bantuan dari pihak yang telah memberikan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Maharani Syarifa, atas keteguhan hati, kesabaran, serta komitmen yang terus dijaga untuk menyelesaikan proses panjang ini hingga akhir.
2. Keluarga Ayah Syarifuddin. Ayah, Bunda, kedua kakak yang tua, dan adik yang kecil, yang selalu menjadi sumber kekuatan, dukungan moral, dukungan finansial dan spiritual sepanjang perjalanan akademik penulis.
3. Bapak Ahmad Syaifudin Anwar, M.H, selaku Dosen Pembimbing, yang dengan penuh kesabaran dan dedikasi telah membimbing serta memberikan arahan berharga sejak awal hingga akhir penyusunan skripsi ini.
4. Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam, Bapak Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag. beserta jajarannya.

5. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. beserta jajaran, seluruh staf dan karyawan di lingkungan fakultas yang telah memberikan pelayanan dengan baik.
6. Kepada teman-teman, Amel, Eli, Hauraa, Mira, Thur, Widia, Zuha, teman-teman HKI angkatan 2021, dan teman-teman KKN 114 Desa Sambeng, yang senantiasa memberikan semangat, diskusi yang membangun, serta kebersamaan yang menjadi bagian penting dari perjalanan penulis selama menempuh pendidikan.
7. Seluruh responden penelitian, yang telah bersedia meluangkan waktu, pikiran, dan pengalaman untuk memberikan data serta wawasan yang sangat berarti dalam penelitian ini.

Akhir kata, semoga hasil penelitian yang dituangkan dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat dan keberkahan bagi siapa saja.

Yogyakarta, 24 Juli 2025

Penulis

Maharani Syarifa
NIM. 21103050037

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II TINJAUAN TERHADAP PERNIKAHAN, PERNIKAHAN DINI, DAN GENERASI X, Y, DAN Z	22
A. Pernikahan	22
B. Pernikahan Dini	25
C. Faktor Terjadinya Pernikahan Dini	28
D. Dampak Pernikahan Dini	30
E. Generasi X, Y, dan Z	36
BAB III GAMBARAN PERSOALAN PERNIKAHAN DINI DAN PANDANGAN GENERASI X, Y, DAN Z KOTA YOGYAKARTA MENGENAI PERNIKAHAN DINI	42
A. Deskripsi Masalah Pernikahan Dini di Yogyakarta	42
B. Pandangan Masyarakat Mengenai Pernikahan Dini	44
C. Latar Belakang Pendapat Mengenai Pernikahan Dini serta Faktor dan Dampak dari Pernikahan Dini	54
BAB IV ANALISIS PANDANGAN GENERASI X, Y, DAN Z TERHADAP PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF TINDAKAN SOSIAL MAX WEBER	68
A. Analisis Pandangan Generasi X, Y, dan Z Kota Yogyakarta terhadap Pernikahan Dini	68

B. Analisis Latar Belakang Alasan yang Membentuk Pandangan Generasi X, Y, dan Z terhadap Pernikahan Dini dalam Perspektif Tindakan Sosial Max Weber	77
BAB V PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	92
Lampiran 1 BUKTI KUESIONER	I
Lampiran 2 PEDOMAN KUESIONER	III
Lampiran 3 CURRICULUM VITAE	IV



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tinjauan Pustaka	5
Tabel 3.1 Pengertian Pernikahan Dini dan Pendapatnya	45
Tabel 3.2 Latar Belakang Pendapat Mengenai Pernikahan Dini, Faktor dan Dampaknya	55



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut UNFPA (*The United Nations Population Fund*), dengan menggunakan konsep *Convention of the Rights of the Child*, mendefinisikan pernikahan dini sebagai pernikahan yang apabila kedua mempelai ataupun salah satunya berumur dibawah 18 tahun yang mana dikategorikan sebagai anak apabila dibawah umur 18 tahun.¹ Sementara itu, berdasarkan ilmu kesehatan, umur ideal yang dianggap matang secara biologis dan psikologis untuk menjalani pernikahan adalah usia 20 sampai 25 tahun bagi wanita dan usia 25 sampai 30 tahun bagi pria.² Indonesia, dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, usia minimal boleh melakukan perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Adanya batas minimal usia perkawinan ini kemudian menjadikan perkawinan yang dilakukan seseorang yang belum mencapai batas usia tersebut didefinisikan sebagai pernikahan dini atau juga disebut sebagai perkawinan anak.

Pada praktiknya di masyarakat, pelaksanaan pernikahan dini ini tidak jarang ditemui.³ Pernikahan dini di Indonesia cenderung tinggi dibandingkan

¹ Novianti Soeelman, Rifki Elindawati, “Pernikahan Dini di Indonesia,” *Al-wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, Vol. 12:2, hlm. 143.

² Adiyana Adam, “Dinamika Pernikahan Dini,” *Al-wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, Vol. 13:1 (Juni 2019), hlm. 16.

³ Novianti Soeelman, Rifki Elindawati, “Pernikahan Dini di Indonesia,” *Al-wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, Vol. 12:2, hlm. 143.

dengan negara-negara lain. Hal ini ditandai oleh data UNICEF (*United Nations Children's Fund*) jumlah kasus perkawinan anak dibawah 18 tahun di Indonesia menempati peringkat ke-4 (empat) pada tahun 2023,⁴ mengalami kenaikan peringkat, dibandingkan pada tahun 2022 negara Indonesia menempati posisi ke-8 (delapan) untuk jumlah kasus perkawinan anak.⁵

Dampak-dampak yang dapat terjadi yang ditimbulkan oleh perkawinan dini selain perceraian, kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, kekerasan dalam rumah tangga, dan tingkat kesehatan yang rendah, perkawinan dini juga dapat memberikan dampak terhadap kualitas keluarga.⁶ Ketidaksiapan secara psikis dalam menghadapi sosial ekonomi rumah tangga, resiko tidak siap mental untuk membina perkawinan dan menjadi orangtua yang bertanggung jawab, serta kegagalan dalam perkawinan, menjadi penyebab pada rendahnya kualitas keluarga.⁷ Hamil sebelum menikah, status ekonomi orangtua, dan tingkat pendidikan menjadi faktor yang berpengaruh terhadap pernikahan usia dini.⁸

⁴ Banny Rahayu, “Konsekuensi Perkawinan Anak Ancam Masa Depan Generasi Muda,” <https://www.voaindonesia.com/a/konsekuensi-perkawinan-anak-ancam-masa-depan-generasi-muda/7711517.html>, akses 13 Desember 2024

⁵ “UNICEF: Indonesia Peringkat 8 Dunia Banyaknya Kasus Pernikahan Dini,” <https://kumparan.com/beritaanaksurabaya/unicef-indonesia-peringkat-8-dunia-banyaknya-kasus-pernikahan-dini-20eMLxG2FyL/3>, akses 13 Desember 2024

⁶ Nurfirdayanti, Rohani, Erna Octavia, “Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini di Desa Sepadu kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas,” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 5:2 (Desember, 2021), hlm. 191

⁷ *Ibid*, hlm. 191-192

⁸ *Ibid*, hlm. 192

Jika melihat pada konteks lokal, fenomena pernikahan dini juga masih dijumpai di Kota Yogyakarta. Sebagai kota yang dikenal dengan sebutan “Kota Pelajar” dan pusat kebudayaan, Yogyakarta memiliki citra yang lekat dengan pendidikan, keterbukaan dan nilai-nilai modern. Namun, kenyataannya data Pengadilan Agama Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa permohonan dispensasi nikah dikalangan remaja masih terjadi tiap tahunnya.⁹ Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta pun melaporkan adanya kasus pernikahan anak yang dipicu oleh faktor budaya maupun kehamilan di luar nikah.¹⁰ Fenomena ini menjadi menarik untuk dikaji, sebab di tengah akses pendidikan yang luas pernikahan dini tetap terjadi di Kota Yogyakarta.

Di sisi lain dalam memahami fenomena ini, penting untuk melihat bagaimana cara pandang antar generasi terhadap isu-isu sosial yang terbentuk. Secara umum, Generasi X yang lahir antara tahun 1965-1980, dikenal sebagai kelompok yang mengalami masa transisi sosial dan ekonomi, dengan karakteristik lebih mandiri, menghargai stabilitas, dan cenderung memegang

**SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

⁹ Alfi Annisa Karin, “Pernikahan Dini, Puluhan Anak di Kota Jogja Minta Dispensasi Mneikah,” <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2025/01/18/510/1201325/pernikahan-dini-puluhan-anak-di-kota-regional-minta-dispensasi-menikah>, akses 23 Agustus 2025

¹⁰ Alfi Annisa Karin, “Puluhan Pasangan Kantongi Rekomendasi Pernikahan Dini, Kehamilan Luar Nikah Masih Jadi Penyebabnya,” <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2024/07/28/510/1182881/puluhan-pasangan-kantongi-rekomendasi-pernikahan-dini-kehamilan-luar-nikah-masih-jadi-penyebabnya>, akses 23 Agustus 2025

niali-nilai tradisional.¹¹ Generasi Y atau Milenial yang lahir antara tahun 1981-1994, tumbuh di tengah perkembangan teknologi informasi awal, memiliki orientasi pada pendidikan, karir, dan keterbukaan terhadap perubahan, serta cenderung adaptif terhadap perkembangan zaman.¹² Sedangkan Generasi Z yang lahir antara tahun 1995-2010, merupakan generasi digital yang sejak kecil sudah akrab dengan teknologi, memiliki karakter kritis, terbuka terhadap perbedaan, serta lebih menekankan pada kebebasan individu dan ekspresi diri.¹³

Perbedaan karakteristik antar generasi ini dapat memengaruhi bagaimana setiap kelompok memandang fenomena sosial, termasuk persoalan pernikahan dini. Dalam konteks Kota Yogyakarta, memahami pandangan Generasi X, Y, dan Z menjadi relevan untuk menelusuri bagaimana pergeseran nilai, budaya, dan pemikiran sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PANDANGAN GENERASI X, Y, DAN Z KOTA YOGYAKARTA TERHADAP PERNIKAHAN DINI”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan Generasi X, Y, dan Z Kota Yogyakarta terhadap pernikahan dini?
2. Apa faktor yang melatarbelakangi munculnya pandangan Generasi X, Y, dan Z Kota Yogyakarta dalam menyikapi pernikahan dini?

¹¹ “Gen X, Gen Y, Gen Z, Explained,” <https://www.orangehrm.com/en/resources/blog/gen-x-gen-y-gen-z-explained>, akses 23 Agustus 2025

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui, memahami, dan menjelaskan pandangan Generasi X, Y, dan Z Kota Yogyakarta terhadap pernikahan dini.
- b. Untuk mengetahui, memahami, dan menjelaskan faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya pandangan Generasi X, Y, dan Z Kota Yogyakarta dalam menyikapi pernikahan dini.

2. Kegunaan penelitian

a. Kegunaan teoretis

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat menambah wawasan baru bagi peneliti dan juga bagi pembaca mengenai pernikahan dini yang dilihat berdasarkan pandangan masyarakat yang berasal dari berbagai jenis latar belakang. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai perspektif baru bagi peneliti selanjutnya dalam meneliti permasalahan mengenai pernikahan dini.

b. Kegunaan praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam memahami perspektif masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan mengenai pernikahan dini.

D. Telaah Pustaka

Tabel 1.1 Tinjauan Pustaka

No	Nama Penulis	Judul	Isi Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Dini Fadilah	Tinjauan Dampak	Faktor terjadinya pernikahan dini bisa	Membahas isu	Membahas dampak

		Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek (Jurnal Pamator, vol. 14 No. 2, Oktober 2021)	dikarenakan keinginan pribadi, kehendak orang tua, faktor lingkungan, teknologi, ekonomi, serta budaya dan adat istiadat. Alasan pernikahan dini dilarang karena pernikahan dini berdampak negatif baik bagi suami istri itu sendiri, anak yang dilahirkan, keluarga, keadaan ekonomi, keadaan sosial, tehambatnya pendidikan, dan lain sebagainya. Terdapat juga dampak bagi kesehatan ibu yang mengandung saat usia muda, kondisi anak yang lahir dari ibu muda, psikis pasangan tersebut, dan juga dapat terjadinya perceraian usia muda. Upaya pemerintah dan masyarakat bisa berupa nasehat, edukasi, penyuluhan, sosialisasi, arahan dan himbauan.	mengenai pernikahan dini	pernikahan dini dan faktor yang mempengaruhi.
2	Saiful Anwar	Tinjauan Psikologi Keluarga Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Pasangan Pernikahan Dini di	Kesiapan mental sangat berpengaruh terhadap pembentukan keluarga sakinah. Di Desa Kledung beberapa pasangan menyatakan bahwa mentalnya belum siap untuk pernikahan sehingga	Membahas isu mengenai pernikahan dini	Membahas pernikahan dini berdasarkan psikologi keluarga terhadap pembentukan keluarga sakinah

		Desa Kledung Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan (Skripsi)	<p>mengakibatkan sering terjadinya permasalahan dan konflik dalam rumah tangga dikarenakan ego dan emosionalnya belum bisa dikendalikan.</p> <p>Tanggung jawab atas anggota keluarga dalam membentuk keluarga yang sakinhah dengan tugas dan fungsi dari keluarga yaitu nafkah, pasangan pernikahan dini di Desa Kledung mampu bertanggung jawab atas nafkah meskipun hanya bisa dibilang cukup.</p> <p>Pendidikan dan pembinaan anggota keluarga masih kurang karena dari sekian pasangan minim dalam pengetahuan. Dari beberapa nilai dalam pembentukan keluarga sakinhah sesuai psikologi keluarga Islam hanya sebagian nilai yang bisa dijalankan.</p>		pasangan pernikahan dini
3	Zalfa Nadhifah	Peran Penulis Naskah Dalam Produksi Iklan Layanan Masyarakat Dengan Judul	Pembuatan Iklan Layanan Masyarakat Cegah Pernikahan Dini dalam naskahnya terdapat unsur dorongan untuk mencegah adanya pernikahan dini. Is iklan memuat data jujur berdasarkan	Membahas isu mengenai pernikahan dini	Membahas tentang iklan layanan masyarakat mengenai pencegahan pernikahan dini.

		“Cegah Pernikahan Dini” (Skripsi)	Undang-Undang. Iklan dikemas agar <i>audience</i> yang menonton atau melihat iklan layanan masyarakat ini dapat langsung dimengerti. Pada penyampaian pesan, penulis naskah menyampaikan pesan yang ada melalui dialog dan monolog. Penulis naskah dalam pembuatan iklan melalui beberapa tahapan mulai dari pra produksi, produksi, hingga pasca produksi. Penulis naskah harus berperan agar suatu isi pesan dapat tersampaikan dengan baik. Penulis naskah harus memperhatikan bagaimana penulisan naskah sebuah iklan layanan masyarakat seperti bahasa yang digunakan dan bagaimana kriteria isi. Informasi yang disampaikan dalam iklan harus jelas dan mudah dimengerti dan penulis naskah harus berkemampuan bagaimana mengemas pesan yang akan disampaikan.		
4	Anggit Bayu Saputro	Peran Konselor Dalam Mengatasi	Melalui peran konselor yang ada pada lembaga BP4 KUA Kecamatan	Membahas isu mengenai	Membahas peranan konselor di BP4 dalam

		Pernikahan Dini Pasutri di BP4 KUA Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, D.I. Yogyakarta (Skripsi)	Wonosari Kabupaten Gunungkidul dapat membantu mengatasi masalah sosial yang ada dalam masyarakat, salah satunya pernikahan dini pasutri di Kecamatan Wonosari agar terciptanya mutu pernikahan yang baik menurut agama dan hukum negara. BP4 sebagai konselor memiliki fungsi konselor sebagai moderator, konselor sebagai motivator, dan konselor sebagai fasilitator.	pernikahan dini	mengatasi pernikahan dini.
5	Ilham Adriyusa	Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah)	Pernikahan dini di kecamatan Gajah Putih kabupaten Bener Meriah dilatarbelakangi oleh berbagai faktor yakni, pergaulan bebas, ekonomi, kurangnya pendidikan dan pengetahuan, terjadinya perjodohan, dan faktor sosial, dengan faktor utama yakni pergaulan bebas dan ekonomi. Berdasarkan faktor utama terjadinya pernikahan dini, menyebabkan masyarakat cenderung menganggap pernikahan dini merupakan hal yang negatif dan	Membahas isu mengenai pernikahan dini	Membahas faktor-faktor pernikahan dini di kecamatan Gajah Putih kabupaten Bener Meriah dan juga dampak yang terjadi pada pelaksanaan pernikahan dini ⁱ

			merupakan aib bagi keluarga dan masyarakat dikarenakan terjadinya pergaulan bebas yang mengakibatkan hamil diluar nikah. Pandangan buruk masyarakat terhadap perkawinan dini juga disebabkan oleh dampak negatif dari pernikahan dini seperti terhambatnya pendidikan dan berbahaya bagi kesehatan pelaku pernikahan dini. Selain itu ada pula masyarakat yang menganggap pernikahan dini sebagai hal wajar karena dapat membantu ekonomi keluarga.	
--	--	--	---	--

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan di atas, terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan tersebut yakni pada penelitian-penelitian sebelumnya membahas isu pernikahan dini mengenai dampak, faktor, peranan lembaga layanan masyarakat, dan menurut perspektif psikologi keluarga. Berbeda dengan penelitian ini yang meneliti perkawinan dini melalui pandangan masyarakat Kota Yogyakarta khususnya pada Generasi X, Y, dan Z.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendeskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan.¹⁴ Pada penelitian ini teori yang digunakan adalah teori Tindakan Sosial Max Weber. Max Weber menjelaskan bahwa realitas sosial terbentuk berdasarkan pemahaman terhadap motivasi individu dan tindakan sosial.¹⁵

Pada kerangka pemikirannya, Max Weber memperkenalkan metode *verstehen*, yaitu suatu pendekatan untuk memahami makna yang benar dan jelas mengenai maksud dari tindakan sosial.¹⁶ Menurut Max Weber, tindakan sosial adalah tindakan yang dilakukan seorang individu yang memiliki makna dan tujuan bagi dirinya sendiri dan diarahkan kepada tindakan bagi orang lain.¹⁷ Ia mengatakan bahwa dalam tindakan sosial, manusia melakukan sesuatu sebelumnya karena adanya sebuah tujuan yang ingin dicapai dan setelahnya baru manusia itu melakukan sebuah tindakan.¹⁸

¹⁴ Septy Rizky Saputry, “*Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan di Kawasan Taman Nasional Way Kambas*,” Skripsi Sarjana S1 Universitas Muhammadiyah Metro (2023), hlm, 7

¹⁵ Vicky Chalila, “*Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan di Bawah Umur di Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan Perspektif Teori Tindakan Sosial Maz Weber*,” Skripsi Sarjana S1 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (2023), hlm, 57

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Ibid*

Melalui teori tindakan sosial yang dikemukakan oleh Weber, kita dapat memahami bahwa setiap individu maupun kelompok memiliki motif dan tujuan yang berbeda dalam setiap tindakannya.¹⁹ Pemahaman terhadap perilaku sosial tersebut mencerminkan penghargaan terhadap keberagaman alasan yang melatarbelakangi tindakan sosial.²⁰ Weber menekankan bahwa cara yang paling tepat untuk memahami kelompok sosial adalah dengan mengenali pola-pola tindakan khas yang melekat pada kelompok tersebut.²¹ Dengan demikian, analisis terhadap tindakan sosial memungkinkan kita untuk menelusuri alasan-alasan mendasar yang mendorong masyarakat melakukan suatu tindakan.²²

Weber menggunakan rasionalitas sebagai konsep dasar dalam klasifikasi mengenai tipe-tipe tindakan sosial.²³ Secara singkat, tindakan sosial menurut Max Weber adalah yang berhubungan dengan pertimbangan yang sadar dan pilihan bahwa tindakan itu dinyatakan.²⁴ Klasifikasi tindakan sosial oleh Weber dibagi menjadi kedalam empat jenis menurut cara orientasinya, yakni Rasionalitas Instrumental atau Tindakan Rasional Berorientasi Tujuan

¹⁹ Ayu Fitria Rachma, “*Teori Tindakan Sosial Max Weber Pada Konsumsi Mahasiswa Berbasis E-Commerce Shopee (Studi Kasus Mahasiswa Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)*,” Skripsi Sarjana S1 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2022), hlm, 8

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid*

²² *Ibid*

²³ Vicky Chalila, “*Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan di Bawah Umur di Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan Perspektif Teori Tindakan Sosial Max Weber*,” Skripsi Sarjana S1 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (2023), hlm, 58

²⁴ *Ibid*, hlm. 59

(*Zweckrational*), Tindakan yang Rasionalitas Berorientasi Nilai (*Wert-Rationalität*), Tindakan Tradisional (*Traditional Action*), dan Tindakan Afektif (*Affectual Action*).²⁵

1. Tindakan Rasional Berorientasi Tujuan (*Zweckrational*)

Tingkat rasionalitas paling tinggi ini meliputi pilihan yang sadar yang berhubungan dengan tujuan tindakan itu serta alat yang dipergunakan untuk mencapainya.²⁶ Setiap individu memiliki beragam tujuan yang ingin dicapai, dan dalam prosesnya, ia akan memilih satu di antara berbagai tujuan yang saling bersaing berdasarkan pertimbangan tertentu.²⁷ Untuk mencapai tujuan tersebut, individu akan mengevaluasi berbagai sarana yang mungkin digunakan, termasuk dengan mengumpulkan informasi, mengidentifikasi kemungkinan serta hambatan yang ada di lingkungannya, dan memprediksi konsekuensi dari sejumlah alternatif tindakan.²⁸ Pilihan akhir terhadap alat atau cara yang digunakan mencerminkan pertimbangan individu atas dasar efisiensi dan efektivitas.²⁹ Setelah tindakan dilakukan, hasil yang diperoleh akan memberikan gambaran objektif mengenai sejauh mana tujuan tersebut tercapai.³⁰

²⁵ *Ibid*, hlm. 59-63

²⁶ *Ibid*, hlm. 59-60

²⁷ *Ibid*

²⁸ *Ibid*

²⁹ *Ibid*

³⁰ *Ibid*

2. Tindakan yang Rasionalitas Berorientasi Nilai (*Wert-Rationalität*)

Rasionalitas yang berorientasi pada nilai ditandai oleh fokus utama pada tujuan yang bersumber dari nilai-nilai yang diyakini individu sebagai hal mutlak atau final.³¹ Pada konteks ini, alat atau sarana hanya dipertimbangkan secara sadar sejauh dapat digunakan untuk mewujudkan nilai tersebut, namun nilai itu sendiri tidak dinilai secara rasional karena dianggap sudah melekat dan tidak perlu dipertanyakan.³² Nilai-nilai tersebut bersifat non-rasional dalam artian bahwa individu tidak menimbangnya secara objektif atau membandingkannya dengan nilai-nilai lain yang mungkin.³³ Komitmen terhadap nilai-nilai ini begitu kuat sehingga pertimbangan mengenai efisiensi, manfaat, atau kegunaan menjadi tidak relevan.³⁴ Individu memang mempertimbangkan cara atau sarana untuk mencapai nilai itu, tetapi keberadaan nilai sebagai tujuan tidak berasal dari kalkulasi rasional melainkan dari keyakinan yang sudah tertanam sebelumnya.³⁵ Tercapai atau tidaknya tujuan dari sebuah tindakan bukan menjadi permasalahan utama melainkan kesesuaian tindakan dengan nilai-nilai dasar yang berlaku dalam lingkungan masyarakat.³⁶

³¹ *Ibid*, hlm. 61

³² *Ibid*

³³ *Ibid*

³⁴ *Ibid*

³⁵ *Ibid*

³⁶ *Ibid*

3. Tindakan Tradisional (*Traditional Action*)

Tindakan tradisional merupakan bentuk tindakan sosial yang tidak didasarkan pada pertimbangan rasional atau dapat dikatakan sebagai tindakan non-rasional.³⁷ Ketika seseorang bertindak semata-mata karena sudah menjadi kebiasaan, tanpa melalui proses refleksi atau perencanaan terlebih dahulu, maka tindakan tersebut digolongkan sebagai tindakan tradisional.³⁸ Seseorang yang melakukan tindakan tradisional biasanya membenarkan tindakannya dengan alasan bahwa ia selalu bertindak demikian atau karena perilaku tersebut telah menjadi bagian dari rutinitas yang melekat dalam kehidupannya.³⁹

4. Tindakan Afektif (*Affectual Action*)

Tindakan afektif merupakan jenis tindakan sosial yang didorong oleh dominasi emosi atau perasaan tanpa melalui proses pemikiran rasional atau perencanaan yang matang.⁴⁰ Individu yang sedang berada dalam kondisi emosional yang intens, seperti cinta, marah, takut, atau bahagia, dan secara spontan mengekspresikan perasaannya tanpa pertimbangan logis, sedang menunjukkan bentuk tindakan afektif.⁴¹ Tindakan ini bersifat non-rasional karena tidak melibatkan pertimbangan intelektual, ideologis, maupun

³⁷ *Ibid*, hlm. 62

³⁸ *Ibid*

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ *Ibid*, hlm 63

⁴¹ *Ibid*

ukuran rasional lainnya.⁴² Selain itu, tindakan afektif lahir dari dorongan emosional yang kuat dalam diri individu, yang muncul secara langsung dari respons terhadap situasi atau rangsangan tertentu, sehingga tindakan tersebut sepenuhnya dikendalikan oleh kondisi batin.⁴³

F. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat diartikan secara umum sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu,⁴⁴ Metode penelitian merupakan cara yang digunakan untuk menentukan beberapa topik serta penentuan judul dalam suatu penelitian.⁴⁵ Pada penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode yang sebagai berikut.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang pada penelitian ini lokasi penelitian yakni Kota Yogyakarta. Penelitian lapangan ini dapat membantu peneliti untuk mendapatkan data yang akurat langsung bersumber dari subjek penelitian.

⁴² *Ibid*

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, cet. ke-1 (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), hlm. 1

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 13

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam fenomena yang menjadi fokus kajian. Pada penelitian ini, sifat deskriptif digunakan untuk menggambarkan pandangan-pandangan Generasi X, Y, dan Z di Kota Yogyakarta terhadap praktik pernikahan dini. Sementara itu, sifat analitis digunakan untuk mengkaji lebih lanjut faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya pandangan tersebut.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi. Pendekatan penelitian fenomenologi mencoba memahami peristiwa-peristiwa kehidupan manusia dalam kerangka pemikiran dan perilaku masyarakat sebagaimana yang dipahami atau dipikirkan oleh individu itu sendiri,⁴⁶ yang pada penelitian ini subjek penelitian adalah masyarakat dan penelitian ini berusaha untuk memahami pandangan masyarakat.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta yang ada di lapangan.⁴⁷ Pada

⁴⁶ Abdul Nasir, Nurjana, Khaf Shah, Rusdy Abdullah Sirodj, M Win Afgani, “Pendekatan Fenomenologi Dalam Penelitian Kualitatif,” *Innovative: Jurnal Of Social Science Research*, Vol. 3:5 (2023)

⁴⁷ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, cet. ke-1 (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), hlm. 14

penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner dan kepustakaan.

- a. Data hasil pengisian kuesioner oleh para responden ini nantinya menjadi data primer untuk penelitian ini. Data primer yakni sumber data yang memberikan data secara langsung kepada pengumpul data. Pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan pengisian kuesioner dengan kriteria responden adalah masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah Kota Yogyakarta yang masuk pada kategori Generasi X (tahun kelahiran antara tahun 1965 sampai 1980)⁴⁸, Generasi Y (tahun kelahiran antara tahun 1981 sampai 1994)⁴⁹ dan Generasi Z (tahun kelahiran antara tahun 1995 sampai 2010)⁵⁰.
- b. Peneliti akan menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan sebagai data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data yang pemberian datanya tidak secara langsung kepada pengumpul data, misalnya melewati orang lain atau dokumen.⁵¹ Pada penelitian ini penggunaan pengumpulan data kepustakaan yakni dengan meneliti berbagai sumber seperti buku, peraturan perundang-undangan, karya tulis ilmiah dan sebagainya yang berkaitan dengan objek penelitian.

⁴⁸ Mohamad Sabda Fariz Akbar, Ridwan Fauzi, dkk, “Pengaruh Penggunaan Gadget Dalam Kegiatan Belajar dan Mengajar Terhadap Pembentukan Karakter Anak Generasi Z,” *Jurnal Pendidikan Dasar dan Sisoal Humaniora*, Vol. 2:2 (Desember, 2022), hlm. 380

⁴⁹ *Ibid*

⁵⁰ *Ibid*

⁵¹ *Ibid*

5. Teknik analisis data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif yang memiliki sifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan proses dan makna lebih ditonjolkan.⁵² Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.⁵³

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pemahasan bertujuan untuk memberikan gambaran langkah-langkah penulisan dalam penelitian ini secara sistematis. Pada penelitian ini pembahasan akan dibagi kedalam 5 (lima) bab yang sebagai berikut.

Bab 1 berisi pendahuluan yang di dalamnya terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian. Ada pula telaah pustaka untuk membandingkan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pembahasan pada penelitian ini. Kemudian kerangka teoritik yang memaparkan teori berdasarkan pemikiran dari ahli. Terakhir, terdapat juga metode penelitian untuk menjelaskan metode-metode yang digunakan pada penelitian ini.

Bab 2 membahas konsep dan pengertian yang dalam penelitian ini membahas konsep dan pengertian pernikahan dini. Pada bab 2 ini nantinya akan membahas mengenai pengertian pernikahan, pernikahan dini dan hal-hal yang bersangkutan mengenai pernikahan dini, seperti dampak dan faktor. Kemudian

⁵² *Ibid*, hlm. 6

⁵³ *Ibid*

juga akan dibahas mengenai pengertian Generasi X, Y, dan Z yang sebagaimana merupakan subjek dari penelitian ini.

Bab 3 berisi data hasil penelitian. Membahas mengenai gambaran persoalan mulai dari deskripsi masalah kemudian diikuti dengan data hasil penelitian yang didapatkan melalui pengisian kuesioner oleh responden. Nantinya pada bab 3 ini akan disajikan tabel atas jawaban-jawaban yang telah responden jawab di dalam kuesioner seperti bagaimana pendapat dan tanggapan mereka mengenai pernikahan dini.

Bab 4 berisi analisis hasil penelitian yang telah diperoleh melalui kuesioner terhadap responden dari tiga kelompok generasi, yaitu Generasi X, Y, dan Generasi Z yang berdomisili di wilayah Kota Yogyakarta. Analisis pendapat para responden diklasifikasikan berdasarkan faktor-faktor utama yang mempengaruhi pandangan tersebut, yakni kesiapan mental dan emosional, pengaruh lingkungan sosial, kehamilan di luar nikah, dan faktor medis. Bab ini juga menggunakan teori Tindakan Sosial Max Weber untuk menganalisis latar belakang dari pandangan para responden dalam menyikapi praktik pernikahan dini.

Terakhir bab 5 berisi penutup. Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang memuat kesimpulan dan saran. Pada bagian kesimpulan akan merangkum hasil temuan utama dari analisis terhadap pandangan Generasi X, Y, dan Z di Kota Yogyakarta terhadap pernikahan dini, serta menjelaskan faktor-faktor yang melatarbelakangi pandangan tersebut berdasarkan teori

Tindakan Sosial Max weber. Kemudian bagian saran akan berisi rekomendasi dari peniliti kepada berbagai pihak.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa setiap generasi memiliki pandangan yang berbeda-beda terhadap praktik pernikahan dini. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh latar belakang sosial, nilai-nilai yang dianut, serta tingkat pemahaman terhadap dampak pernikahan dini itu sendiri. Penelitian ini juga menggunakan teori tindakan sosial Max Weber untuk memahami motif di balik pandangan tiap generasi, sehingga dapat diketahui bagaimana tindakan sosial mereka terbentuk. Berikut disampaikan kesimpulan berdasarkan dua pokok bahasan utama dalam penelitian ini:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Generasi X, Y, dan Z memiliki perbedaan dalam menyikapi praktik pernikahan dini di wilayah Kota Yogyakarta. Generasi X cenderung menolak pernikahan dini dengan alasan belum adanya kesiapan mental dan emosional, serta potensi kerawanan dalam rumah tangga yang dibangun terlalu muda. Namun, dalam beberapa kasus mereka dapat menerima praktik ini dalam kondisi tertentu, seperti tekanan sosial atau kehamilan di luar nikah. Generasi Y juga pada umumnya menolak pernikahan dini, tetapi bersikap lebih kontekstual dan mempertimbangkan faktor nilai agama, pengalaman pribadi, serta tekanan keluarga. Beberapa dari mereka cenderung memberi ruang toleransi terhadap praktik ini apabila dianggap sebagai solusi terhadap kondisi yang mendesak. Sementara itu, Generasi Z menunjukkan penolakan paling tegas terhadap

pernikahan dini. Mereka menilai bahwa praktik ini berisiko terhadap kesehatan fisik dan mental, menghambat pendidikan, serta bertentangan dengan prinsip perlindungan hak anak. Generasi Z memiliki tingkat kesadaran hukum dan sosial yang lebih tinggi, serta memandang pernikahan sebagai tanggung jawab besar yang hanya layak dijalani ketika individu sudah benar-benar matang secara menyeluruh. Ketiga generasi ini memperlihatkan bahwa perbedaan pola pikir dan latar belakang sosial membentuk cara pandang mereka terhadap pernikahan dini.

2. Berdasarkan teori tindakan sosial Max Weber, motif yang melandasi pandangan tiap generasi terhadap pernikahan dini dapat dikategorikan ke dalam empat tipe tindakan sosial, yaitu: tindakan rasional berorientasi tujuan, tindakan rasional berorientasi nilai, tindakan tradisional, dan tindakan afektif. Generasi X cenderung menunjukkan tindakan rasional berorientasi tujuan (*zweckrational*), karena mereka mempertimbangkan dampak nyata dari pernikahan dini terhadap kehidupan rumah tangga, seperti potensi perceraian, beban ekonomi, dan ketidaksiapan psikologis pasangan muda. Meskipun berada dalam lingkungan tradisional, mereka lebih banyak menggunakan pertimbangan praktis dalam menilai risiko dan manfaat dari tindakan tersebut.

Generasi Y memperlihatkan kecenderungan yang menggabungkan tindakan berorientasi tujuan dan berorientasi nilai. Mereka tidak hanya menimbang konsekuensi rasional dari pernikahan dini, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keagamaan, norma sosial, dan pertimbangan moral dalam

membentuk pandangan mereka. Sebagian dari mereka menyatakan penolakan atas dasar efektivitas dan kematangan emosional, namun di sisi lain juga menyampaikan pandangan yang menerima pernikahan dini dalam konteks tertentu, seperti untuk menghindari zina atau sebagai tanggung jawab atas kehamilan di luar nikah.

Sementara itu, Generasi Z menunjukkan dominasi tindakan rasional berorientasi tujuan dan nilai secara tegas. Mereka menggunakan pertimbangan yang kritis dan logis terhadap dampak jangka panjang pernikahan dini terhadap pendidikan, kesehatan reproduksi, dan masa depan ekonomi. Di saat yang sama, mereka juga memiliki komitmen kuat terhadap nilai-nilai seperti perlindungan hak anak dan keadilan gender. Generasi ini tidak hanya menolak pernikahan dini karena alasan praktis, tetapi juga karena keyakinan bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip yang mereka yakini. Dengan demikian, masing-masing generasi menunjukkan kecenderungan tipe tindakan sosial yang berbeda, mencerminkan cara pandang yang terbentuk dari pengalaman hidup, norma sosial, akses informasi, serta nilai yang mereka anggap penting.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah dan Lembaga Pembuat Kebijakan:

Diperlukan penguatan regulasi dan program perlindungan anak yang lebih holistik, terutama terkait pencegahan pernikahan dini di tingkat lokal

maupun nasional. Pemerintah daerah, khususnya di wilayah Kota Yogyakarta, dapat merancang kebijakan mengenai edukasi pernikahan dini berbasis generasi dan komunitas, dengan mempertimbangkan perbedaan pola pikir serta latar belakang sosial budaya tiap kelompok masyarakat.

2. Bagi Lembaga Pendidikan dan Pendidik:

Edukasi tentang pencegahan pernikahan dini perlu disampaikan secara menyeluruh dan tidak terbatas pada penyampaian dampak negatif dari praktik tersebut saja. Sebagaimana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tiap golongan masyarakat memiliki pandangan dan sikap yang berbeda dalam menyikapi pernikahan dini, maka pendekatan edukasi harus mempertimbangkan keragaman tersebut. Selain itu, penting pula untuk memberikan pendidikan yang menyentuh akar permasalahan sosial, seperti pergaulan bebas, tekanan sosial, serta kurangnya kontrol keluarga. Edukasi ini dapat dimulai sejak dini melalui kurikulum sekolah yang menanamkan nilai-nilai moral, tanggung jawab sosial, serta pemahaman tentang pentingnya kesiapan mental dan fisik sebelum memasuki kehidupan pernikahan.

3. Bagi Masyarakat Umum:

Kesadaran kolektif masyarakat perlu ditingkatkan agar tidak lagi menjadikan pernikahan dini sebagai solusi atas masalah sosial seperti kehamilan di luar nikah atau tekanan budaya. Masyarakat juga diharapkan mendukung pendidikan anak hingga tuntas dan berperan aktif dalam

menciptakan lingkungan sosial yang aman, mendukung, dan mendorong kematangan sebelum pernikahan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya:

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk pengembangan kajian lebih lanjut mengenai pernikahan dini, terutama dengan pendekatan interdisipliner, seperti hukum, psikologi, dan kesehatan masyarakat. Penelitian mendatang juga dapat meninjau lebih dalam tentang efektivitas program edukasi yang telah berjalan di berbagai daerah dan bagaimana persepsi masyarakat terhadap kebijakan pencegahan pernikahan dini diimplementasikan dalam praktik.



DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

2. Jurnal

Abdul N., Nurjana, Khaf S., dkk, "Pendekatan Fenomenologi Dalam Penelitian Kualitatif," *Innovative: Jurnal Of Social Science Research*, Vol. 3:5, 2023

Adiyana A., "Dinamika Pernikahan Dini," *Al-wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, Vol. 13:1, Juni 2019

Agustina Tresendi Ndala, Wilfrida Chintia Teku, dkk, "Menikah Muda: Mengenali Dampak Tersembunyi pada Pendidikan dan Karir," *Aspirasi: Publikasi Hasil Pengabdian dan Kegiatan Masyarakat*, Vol. 2:6, November 2024

Ali S. M., "Pernikahan Dalam Islam," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, Vol. 1:1, Oktober 2022

Andrias P., dkk, "Media Sosial sebagai Sumber Belajar bagi Generasi Z," *Regula Fidei: Jurnal Pendidikan Agama Kristen*, Vol. 7:2, September 2022

Dini F., "Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek," *Jurnal PAMATOR*, Vol. 14:2, Oktober 2021

Dwi Dasa Suryantoro, "Perkawinan Dini dan Dampaknya terhadap Perlindungan Anak dalam hukum Perkawinan Indonesia sebagai Tinjauan Komprehensif," *USRAH: Jurnal Hukum keluarga Islam*, Vol. 6:3, July 2025

Eduard Armando Parengkuan, "Analisis Pengaruh *Work Engagement* dan *Job Satisfaction* Terhadap *Turnover Invention* Pada Generasi X dan Generasi Y di Kota Malang," *PARSIMONIA*, Vol. 7:1, Agustus 2020

- Elvi E. L., Nurrahmaton, dkk, "Determinan Kejadian Pernikahan Dini Pada Remaja," *Nursing Care and Health Technology Journal*, Vol. 2:1, 2022
- Fahmy F., Denny S. B., "Fenomena Kesulitan Generasi Z dalam Mendapatkan Pekerjaan Ditinjau Perspektif Teori Kesenjangan Generasi," *Jurnal Syntax Admiration*, Vol. 5:8, Agustus 2024
- Faida H., Agus Moh. N., Reiki N. H., "Dispensasi Nikah: Analisis Kontemporer Dimensi pernikahan Dini Menurut Berbagai Aktor di Kabupaten Bantul D.I Yogyakarta," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* Vol. 4:2, Desember 2022
- Faisal A., "Generasi Alpha: Tantangan dan Kesiapan Guru Bimbingan Konseling dalam Menghadapinya," *Jurnal At-Taujih: Bimbingan dan Konseling Islam*, Vol. 5:2, Juli-Desember 2022
- Hanik K. N., dkk, "Scoping Review: Dampak Kesehatan dan Sosial dari Pernikahan Dini Pada Perempuan di Negara Berkembang," *Jurnal Kesehatan Manarang*, Vol. 8:2, Agustus 2022
- Hari W., "Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis penundaan Pernikahan di Masa Pandemi," *Jurnal Islam Nusantara*, Vol. 4:1, Januari-Juni 2020
- Imamul A., Akmal N., Marjoko P. S., "Pengaruh Pernikahan Dini Dalam Keharmonisan Keluarga," *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, Vol. 8:2, Desember 2021
- Indanah, Umi F., dkk, "Faktor yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini," *Jurnal Ilmu Keperawatan dan Kebidanan*, Vol. 11:2 (2020)
- Irza S., "Pernikahan Dini di Kabupaten Hulu Sungai Utara," *Jurnal Niara*, Vol. 15:2, September 2022
- Merensiana H., "Understanding Generational Characteristics to Develop an Intergenerational Ministry In The Evangelical Christian Church In Timor (Gereja Masehi Injili di Timor)," *Indonesian Journal of Theology*, Vol. 11:1, Juli 2023
- Mohamad S. F. A., Ridwan F., dkk, "Pengaruh Penggunaan Gadget Dalam Kegiatan Belajar dan Mengajar Terhadap Pembentukan Karakter Anak

Generasi Z,” *Jurnal Pendidikan Dasar dan Sisoal Humaniora*, Vol. 2:2, Desember 2022

Muhammad K. Al Ayubi, “Studi Kualitatif Pernikahan Dini Di Wilayah Kota Yogyakarta 2024 (Perspektif Sosial Budaya),” *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, Vol. 4:2, Februari 2025

Ning A. T., Nunik P., “Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Usia Dini,” *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, Vol. 12:2, April 2022

Novianti S., Rifki E., “Pernikahan Dini di Indonesia,” *Al-wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, Vol. 12:2

Nurfirdayanti, Rohani, Erna O., “Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini di Desa Sepadu kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas,” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 5:2, Desember 2021

Raul Manuel Costa Alves, “Pengaruh Pernikahan Usia Dini terhadap Kondisi Ekonomi Masyarakat Sapa Timur,” *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, Vol. 4:2, 2024

Ririn Ratna Winangsih dan Devi Vionitta Wibowo, “Implikasi Pernikahan Dini terhadap Sistem Pendidikan di Indonesia,” *Jurnal Pendidikan Sultan Agung*, Vol. 3:1, Februari 2023

Rita Y. M., “Perbedaan Nilai-Nilai Kerja Generasi Baby Boomer, Generasi X dan Generasi Y,” *Jurnal EKOBIS: Ekonomi, Bisnis & Manajemen*, Vol. 11:1, 2021

Sirajul F. Z., dkk, “Perubahan Perilaku Komunikasi Generasi Milenial dan Generasi Z di Era Digital,” *Satwika: Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial*, Vol. 5:1, 2021

Yolanda O. V., Agus S., “Pandangan Masyarakat Tentang Pernikahan Dini Sebagai Implementasi Undang-Undang Perkawinan di Desa balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan,” *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, Vol. 8:2, 2020

Yudho B., Setyaningsih, dkk, “Budaya dan Pernikahan Dini di Indonesia,” *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Vol. 24:1, Juni 2022

3. Data Elektronik

Alfi Annisa Karin, “Pernikahan Dini, Puluhan Anak di Kota Jogja Minta Dispensasi Mneikah,” <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2025/01/18/510/1201325/pernikahan-dini-puluhan-anak-di-kota-regional-minta-dispensasi-menikah>, diakses pada 23 Agustus 2025

Alfi Annisa Karin, “Puluhan Pasangan Kantongi Rekomendasi Pernikahan Dini, Kehamilan Luar Nikah Masih Jadi Penyebabnya,” <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2024/07/28/510/1182881/puluhan-pasangan-kantongi-rekomendasi-pernikahan-dini-kehamilan-luar-nikah-masih-jadi-penyebabnya>, diakses pada 23 Agustus 2025

Banny Rahayu, “Konsekuensi Perkawinan Anak Ancam Masa Depan Generasi Muda,” <https://www.voaindonesia.com/a/konsekuensi-perkawinan-anak-ancam-masa-depan-generasi-muda/7711517.html>, diakses pada tanggal 13 Desember 2024

“Gen X, Gen Y, Gen Z, Explained,” <https://www.orangehrm.com/en/resources/blog/gen-x-gen-y-gen-z-explained>, diakses pada 23 Agustus 2025

https://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/cetak/807-pernikahan-dini, diakses pada tanggal 17 Januari 2025

“Indeks Pembangunan Manusia enurut Provinsi, 2024,” https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDk0IzI%3D/-metode-baru-indeks-pembangunan-manusia-menurut-provinsi.html?utm_source=chatgpt.com, diakses pada tanggal 26 Juli 2025

“Mengenal Indeks Pembangunan Manusia,” <https://surabayakota.bps.go.id/id/news/2024/12/06/224/mengenal-indeks-pembangunan-manusia.html>, diakses pada tanggal 26 Juli 2025

“Menteri PPPA : Angka Perkawinan Anak Turun Menjadi 6,92 Persen, Lampaui Target RPJMN,” <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTE3MA==>, diakses pada tanggal 13 Desember 2024

Muhammad Alfian, “Memahami Sesuatu yang menyebabkan Berbedanya Pendapat,” <https://buku.kompas.com/read/4832/memahami-sesuatu-yang-menyebabkan-berbedanya-pendapat#:~:text=Perbedaan%20Pendapat,-Perbedaan%20pendapat%20adalah&text=Setiap%20individu%20memiliki%20pemahaman%20dan,lingkungan%20sosial%2C%20dan%20banyak%20lagi,>, diakses pada tanggal 17 Januari 2025

“UNICEF: Indonesia Peringkat 8 Dunia Banyaknya Kasus Pernikahan Dini,” <https://kumparan.com/beritaanaksurabaya/unicef-indonesia-peringkat-8-dunia-banyaknya-kasus-pernikahan-dini-20eMLxG2FyL/3>, diakses pada tanggal 13 Desember 2024

4. Lain-Lain

Ayu F. R., “*Teori Tindakan Sosial Max Weber Pada Konsumsi Mahasiswa Berbasis E-Commerce Shopee (Studi Kasus Mahasiswa Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)*,” Skripsi Sarjana S1 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022

Muhammad R., *Metode Penelitian*, cet. ke-1, Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021

Septi R. S., “*Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan di Kawasan Taman Nasional Way Kambas*,” Skripsi Sarjana S1 Universitas Muhammadiyah Metro, 2023

Vicky C., “*Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan di Bawah Umur di Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan Perspektif Teori Tindakan Sosial Maz Weber*,” Skripsi Sarjana S1 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2023